

Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi di Kota Baubau

I Wayan Sujana*, Nining Asniar Ridzal

Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Buton, Indonesia

*korespondensi: sujanawayan1@gmail.com

Kata Kunci:
Optimalisasi, Zakat
Profesi

ABSTRAK

Suatu Hal baru dalam hukum islam yakni zakat profesi. Undang-Undang atau aturan yang ketat mengenai zakat profesi tidak termuat dalam al-Qur'an maupun hadist Di Indonesia Potensi zakat belum dikelola secara professional dan belum berkembang optimal. Penyebabnya adalah belum efektifnya lembaga pengelola zakat dalam hal pola pengelolaan berdasarkan aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi. Kajian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu UU administrasi zakat No. 23 Tahun 2011 sebagai landasan hukum Badan Amil Zakat Kota Baubau. Dengan pendekatan sosiologis adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Kota Baubau. Kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Kota Baubau mengoptimalkan penyelenggaraan zakat Profesi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Badan Amil Zakat Kota Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi belum dilakukan secara maksimal, dari jumlah yang seharusnya dapat dikumpulkan. Zakat yang dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan ASN dengan jumlah yang relatif sangat minim. Profesi lainnya seperti pengacara, dosen, dokter di Kota Baubau belum dilibatkan. Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh BAZNAS Kota Baubau masih memiliki kekurangan yakni masih kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan zakat Profesi sehingga potensi zakat Profesi belum optimal sesuai harapan.

Diterima:
21 September 2021
Disetujui:
28 November 2021
Dipublikasikan:
30 November 2021



ABSTRACT

A new thing in Islamic law is the professional zakat. Strict laws or regulations regarding professional Zakat. not included in the Qur'an or Hadith In Indonesia, the potential of zakat has not been handled professionally and has not been optimally developed. The reason is the ineffectiveness of the zakat administration institutions in terms of administration patterns based on aspects of collection, administration, distribution, monitoring and evaluation. This study examines the laws and regulations, namely the Zakat Administration Law No. 23 of 2011 as the legal basis for Baubau City Amil Zakat Agency. And the sociological approach is about how professional zakat management is done by the Baubau City Amil Zakat Agency. Then how the Amil Zakat Agency of the Baubau City optimizes the implementation of the professional Zakat according to Law No. 23 of 2011. The Amil Zakat Agency of Baubau City regarding the professional zakat collection was not performed optimally from the amount to be collected. The zakat collected is limited only to professional zakat under ASN with a relatively very small amount. This also applies to the fact that other professional groups such as lawyers, lecturers and doctors were not involved in Baubau City. In the implementation, BAZNAS Baubau City still has shortcomings, namely the lack of expansion of socialization related to zakat and the renewal of professional zakat collection, so the potential for professional zakat is not optimal as expected.

© 2021 The Author(s): This article is distributed under a Creative Commons Attribution ShareAlike (CC BYSA 4.0)

1. PENDAHULUAN

Agama Islam Mendefinisikan zakat ialah menyalurkan sejumlah harta untuk yang memiliki hak dengan syarat tertentu. Rukun Islam salah satunya disebutkan dalam Undang-undang yakni Zakat, fardu'ain bagi siapa saja dengan syarat yang cukup. Diwajibkannya zakat dimulai pada tahun hijriah kedua (Sulaiman Rasjid, 2014:192) dalam (Setiawan, 2016).

Zakat dan profesi adalah dua bagian dari zakat profesi. Dalam literatur referensi *fiqh* klasik, zakat diartikan bagian dari harta atau badan yang harus dikeluarkan. Mengenai definisi literatur, Wahbah al-Zuhayly mengatakan zakat adalah pelepasan hak milik yang wajib. Dalam KBBI, profesi adalah bidang pekerjaan yang didasarkan pada latihan profesi. Zakat profesi adalah zakat yang timbul dari akibat kerja profesional. Sebagai contoh pemilik apartemen atau karyawan yang menghasilkan uang. Entah bekerja sendiri tanpa ketergantungan atau berkat ketangkasan tangan atau otak, semuanya bisa digolongkan sebagai profesi (Rofiqoh, Alauddin, & Hasanah, 2018).

Suatu Hal baru dalam hukum islam yakni zakat profesi. Undang-Undang atau Aturan yang ketat mengenai zakat profesi. Tidak termuat dalam al-Qur'an maupun hadist . Sama halnya dengan para mujtahid belum sekalipun mengulas secara lebih jelas uraian mengenai zakat profesi dalam kitab-mereka yakni Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hambal, maupun Imam Syafi'i para ulama mujtahid Disebabkan terbatasnya usaha dan macam-macam pekerjaan pada masa Nabi Muhammad dan masa setelahnya yakni pada masa para mujtahid, sedangkan hukum islam adalah pemikiran dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi pada saat aturan itu ditetapkan (Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, 2019)

Di Indonesia Potensi zakat belum dikelola secara professional dan belum berkembang optimal. Penyebabnya adalah belum efektifnya lembaga pengelola zakat dalam hal pola pengelolaan berdasarkan aspek penghimpunan, pengelolaan, penyaluran, pemantauan dan evaluasi. Dan permasalahan utama dalam pembangunan gedung Baznas Kota ini hanya menitikberatkan di dana zakat profesi asal aparatur sipil negara (ASN), sementara itu zakat profesi berarti zakat yang dibebankan kepada seorang yang punya pekerjaan atau profesi serta memperoleh penghasilan yang sudah mencapai nisab. Adapun yang dimaksud dengan zakat profesi merupakan zakat yang dikenakan pada seorang yang memiliki profesi ataupun pekerjaan tetap dan menerima penghasilan yang telah mencapai *nisabnya* (Lutfi, 2021).

Pembahasan ihwal zakat profesi ada karena kewajiban-kewajiban yang ada sebagai akibat dari usaha ulama dengan sungguh-sungguh, tentunya tanpa ketentuan yang pasti dalam al-Qur'an, sunnah ataupun pada *fiqh* yang pertama kali disusun oleh para ulama. Pengamatan Islam terhadap berbagai konflik yang dihadapi masyarakat saat ini merupakan amatan yang menarik, tepat waktu dan perlu dilanjutkan. Oleh karena itu, perlu adanya partisipasi zakat profesional dalam dilema zakat yang membutuhkan penyesuaian untuk memanfaatkan kondisi saat ini. Muhammad, dalam (Syamsuri & Ma'aldini, 2018)

BAZNAS memiliki kewenangan sebagai penyelenggara zakat nasional dan juga berhak mengkaji pembentukan LAZ serta Tempat Pengumpulan Zakat (UPZ), seperti ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat profesi adalah Hukum dan Perundang-undangan yang resmi dan mengikat dalam peraturan Indonesia (Sahla & Wahyuni, 2019).

Dengan mayoritasnya muslim, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar (Mujahidin, 2019). Orang saat ini dari profesi dan pekerjaannya menghasilkan uang. Maka ada dua jenis profesi yang menghasilkan uang. Yang pertama adalah profesi yang dilakukan sendiri tidak bergantung pada orang lain seperti dokter praktek, pengacara, artis, penjahit, dan lain-lain. Kedua kegiatan tersebut dilakukan untuk orang lain (pihak) dengan pembayaran atau biaya,

misalnya untuk pegawai negeri atau pegawai swasta (Hasan, 2006) dalam (Nugraha & Zen, 2020). Pada Tahun 2019, Pengumpulan Dana Zakat Nasional dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1. Pengumpulan Dana Berdasarkan Tingkat Organisasi Pengelola Zakat

Tingkatan OPZ <i>Level of OPZ</i>	Pengumpulan <i>Collection</i>		Penyaluran <i>Disbursement</i>		Daya Serap <i>Absorption</i>
	Jumlah Dana (Rp) <i>Total Amount (Rp)</i>	%	Jumlah Dana (Rp) <i>Total Amount (Rp)</i>	%	
1	2	3	4	5	6
BAZNAS ⁸⁾	296.234.308.349	2.9	270.716.950.765	3.1	84.95 %
BAZNAS Provinsi	583.919.722.674	5.7	481.796.534.289	5.5	
BAZNAS Kabupaten/Kota	3,539.980.546.674	34.6	2.586.872.888.351	29.8	
LAZ	3,728.943.985.109	36.5	3.519.873.720.039	40.5	Efektif
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	2.078.865.243.749	20.3	1.828.961.140.910	21.1	
Total	10.227.943.806.555	100.0	8,, 221.234.354	100.0	

Sumber: (Karim, Mudhofi, & Arwani, 2020)

Tabel 2. Pengumpulan Berdasarkan Jenis Dana

Jenis Dana <i>Fund Types</i>	Realisasi 2019 <i>Realization 2019</i>	%
Zakat Maal-Penghasilan <i>Zakat Maal-Profession</i>	3,951,113,706,297	38.6
Zakat Maal Badan <i>Zakat Maal Organization</i>	306,737,147,482	3.0
Zakat Fitrah <i>Zakat Fitrah</i>	1,406,144,490,186	13.7
Infak/Sedekah Terikat <i>Restricted Infaq/Sadaqah</i>	712,309,604,322	7.0
Tinfak/Sedekah Tidak Terikat <i>Unrestricted Infaq/Sadaqah</i>	2,582,142,106,259	25.2
CSR <i>CSR</i>	96,395,440,616	0.9
Dana Sosial Keagamaan Lainnya <i>Other Socio-Religious Funds</i>	1,173,101,311,393	11.5
Total	10,227,943,806,555	100.0

Sumber: (Karim et al., 2020)

Setelah Yusuf Qardawi Cendekia muslim dari Mesir, menjadikan zakat profesi sebagai trading topic, saat itulah zakat profesi mulai dianggap. Beliau mengemukakan hal itu dapat mengategorikan banyak sekali penghasilan yang termuat dalam golongan zakat profesi, seperti: (1) penghasilan dari pekerjaan instansi, baik pemerintah (sipil) maupun swasta (perusahaan swasta). Penghasilan yang diperoleh melalui pekerjaan tersebut biasanya sifatnya aktif, yaitu ada penghasilan/penghasilan yang relatif spesifik dengan jumlah kurang lebih sama yang ditarik secara teratur (kebanyakan bulanan). (2) Penghasilan dari kegiatan profesional di bidang pendidikan, kualifikasi, dan pekerjaan tertentu di mana karyawan bergantung pada keterampilan / keahlian pribadinya, seperti: dokter, pengacara, penata rambut, seniman, perancang busana, penjahit, moderator, musisi, dll. Penghasilan yang diperoleh seperti itu umumnya pasif, tidak terdapat ketentuan absolut untuk penghasilan pada titik waktu tertentu (Mufraini, 2006:73) dalam (Mualimah & Kuswanto, 2019).

Pelaksanaan pembayaran zakat profesional di Lembaga Zakat (BAZNAS) Kota Baubau belum seutuhnya dipatuhi oleh seluruh ASN di Kota Baubau. Sasaran kota ini cukup besar untuk zakat jenis ini, hanya saja yang terwujud hanya sebatas Rp. Angka 2 miliar didominasi oleh zakat fitrah. Sedangkan potensi zakat provinsi Sulawesi Tenggara sampai pada angka Rp. 2,7 triliun, realisasi 17 kabupaten/kota termasuk kota Baubau hanya mencapai Rp. 39 miliar. Sedangkan zakat jenis ini cukup potensial di Baubau, sesuai dengan keberadaan ASN di seluruh instansi vertikal, TNI/Polri, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sekolah, hingga BUMN dan BUMD di Kota Baubau.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan Studi Kasus Dengan Analisis Menggunakan Yuridis Sosiologis

Kajian ini akan mengkaji peraturan perundang-undangan yaitu UU administrasi zakat No. 23 Tahun 2011 sebagai landasan hukum Badan Amil Zakat Kota Baubau. Dan pendekatan sosiologis adalah tentang bagaimana pengelolaan zakat profesi yang dilakukan oleh Lembaga Zakat (BAZNAS) Kota Baubau. Kemudian bagaimana Badan Amil Zakat Kota Baubau mengoptimalkan penyelenggaraan zakat Profesi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011.

Data Penelitian

Penelitian ini memperoleh data yang bersumber dari :

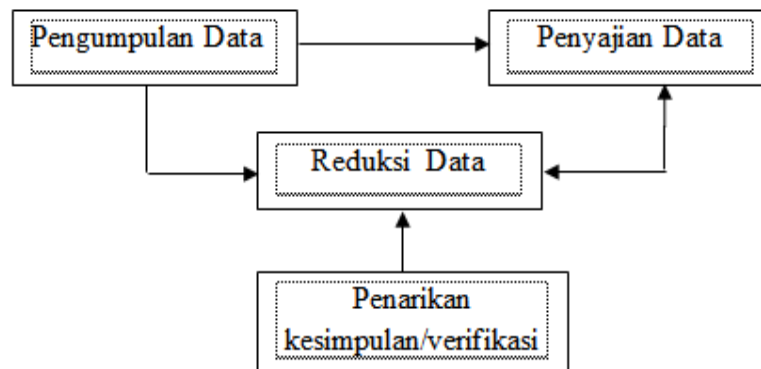
- a. Data primer, yaitu data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, yakni Informan.
- b. Data Sekunder, yaitu data yang asalnya dari bahan pustaka untuk mendapatkan suatu landasan teori dalam bentuk pendapat atau peraturan perundang-undangan tertulis, terutama yang bersumber dari hukum islam berkaitan dengan permasalahan serta, arsip, dokumen-dokumen dan data lainnya yang dibutuhkan.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari Observasi, wawancara dan studi pustaka. Adapun yang dijadikan sebagai sumber informasi dalam penelitian ini adalah Pengelola BAZNAS Kota Baubau.

Analisis Data

Data dianalisis bermula dari lapangan atau bukti empiris, turun ke lapangan, mempelajari, menelaah, menafsirkan dan menentukan kesimpulan dari peristiwa yang terdapat di lapangan. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan analisis data kualitatif beserta prosedur pengumpulan datanya. Model interaktif digunakan dalam Analisis data penelitian kualitatif, yang komponen utamanya adalah:



Sumber : Milles dan Huberman (Ilyas, 2016)

Gambar 1. Analisis Data Kualitatif

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Zakat profesi adalah kewajiban zakat atas suatu pekerjaan atau pengalaman profesi tertentu, baik perorangan ataupun bersama-sama dengan lembaga lain atau orang, yang menghasilkan pendapatan (uang) dan memenuhi *nisab* (batas minimal zakat). Sebagai contoh adalah profesi dokter, konsultan, pengacara, seniman, penjahit dan lainnya (Lutfi, 2021).

Waktu Untuk Mengeluarkan Zakat Profesi

Untuk memutuskan kapan harus membayar zakat atas profesi, baik itu berupa gaji, upah, pendapatan atau semacamnya, Yusuf Qardhawi merekomendasikan agar menunda mengeluarkan zakat atas harta lain yang wajib dikeluarkan zakatnya, kecuali ada yang khawatir bahwa penghasilannya dihabiskan sebelum jatuh tempo. Pasalnya, tidak ada pembayaran ganda kewajiban atas seluruh aset dalam satu tahun. Waktu pengumpulan zakat ini bisa sekali setahun atau sekali sebulan atau sekali dalam beberapa bulan. Lebih khusus lagi, jika diakumulasikan satu tahun, jumlah besaran zakat yang dibayarkan sama. Namun, jika penghasilannya diakumulasikan selama satu tahun setelah dikurangi kebutuhannya selama satu tahun, melebihi *nisab* maka zakat harus dikeluarkan, menurut aturan *nisab*, 85 gram setara dengan emas 24 karat, dan kadarnya adalah 2,5%. Jika tidak cukup *nisab*, maka tidak perlu mengeluarkan zakat (Hafidhuddin, 2002: 94) dalam (Mualimah & Kuswanto, 2019).

Nisab, Haul dan Kadar Zakat profesi

a. *Nisab, Haul Zakat Profesi*

- 1) Zakat profesi *nisabnya* sama dengan *Nisab* emas yang beratnya 85 gram. (Qardawi, 1999) dalam (Saprida, 2016)
- 2) Zakat profesi *haulnya* dilakukan setiap tahun, akan tetapi dapat dilakukan setiap bulan *Ta'zil*.
- 3) Ketentuan kadar zakat profesi disesuaikan dengan zakat emas yakni sebesar 2,5 Persen.
- 4) Metode Penghitungan Zakat Profesi.
Melihat harga emas saat ini, dibagi 12 bulan, dikalikan 85 gr (*Nisab* emas) menghasilkan *Nisab* perbulan minimal dikali 2,5 %. Misalnya : harga emas saat ini tiap gram adalah Rp. 325.000,- maka dihitung dengan cara :
 - a) $85 \text{ gr} \times \text{Rp. } 325.000,- = \text{Rp. } 27.625.000,-$
 - b) $\text{Rp. } 27.625.000,- : 12 \text{ bulan} = \text{Rp. } 2.302.083,-$

- c) 2,5 % Rp. 2.302.083,- = Rp. 57.552,-
 - d) Pegawai yang tiap bulan gajinya sama dengan atau lebih besar dari Rp. 2.302.083,- maka zakat itu wajib
 - e) Berinfak dan sedekah diwajibkan bagi pegawai yang belum mencapai *nishab*.
- b. Pengumpulan
- Unit Pengumpul Zakat adalah unit organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk membantu dalam pengumpulan zakat. Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ harus diajukan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten/kota.

Tabel 3. Jumlah Zakat Profesi di Kota Baubau 2019-2020

Tahun	Jumlah Zakat Profesi
2019	Rp. 9.921.206
2020	Rp. 20.199.288

Sumber : BAZNAS Kota Baubau Tahun 2021

Pelaksanaan Zakat Profesi

Pelaksanaan pembayaran zakat profesi di Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Baubau belum dipatuhi sepenuhnya oleh seluruh ASN. Kota Baubau Menargetkan zakat jenis ini cukup tinggi, namun nyatanya hanya sampai pada nominal Rp. 2 Milyar yang didominasi zakat fitrah. Sedangkan potensi zakat Provinsi Sulawesi Tenggara hingga Rp.2,7 Triliun, sebenarnya baru mencapai Rp.39 Milyar dari 17 Kabupaten/kota. Sedangkan di kota Baubau zakat jenis ini sangat memungkinkan bila dilihat banyaknya ASN di semua instansi Vertikal, Organisasi Perangkat Daerah (OPD), TNI/Polri, Sekolah, hingga BUMN dan BUMD.

Aparatur sipil Negara di Kota Baubau sebesar 4.239 orang, yang antara lain laki – laki berjumlah 1.868 orang dan perempuan berjumlah 2.371 orang . Bila dilihat dari jenjang pendidikan yang ditamatkan Aparatur Sipil Negara tersebut terdiri dari 11 orang lulusan SMP, 588 orang lulusan SMA, 297 orang lulusan D-I dan D-II, 263 orang lulusan D-III dan 3.064 lulusan D-IV, S1, S2 dan S3. (Badan Pusat Statistik Kota Baubau, 2020)

Jika melihat data diatas mengenai jumlah pegawai di Kota Baubau, Maka jumlah yang dikumpulkan oleh BAZNAS sangat minim. Masih adanya ketidakpatuhan oleh ASN Kota Baubau dalam hal penyetoran Zakat Profesi. Langkah Tegas yang diimbau oleh pemerintah Tertanggal 26 Februari 2019 Walikota Baubau Menerbitkan Surat Edaran Nomor 451.2/1055 merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kota (Pemkot) sebagai tindak lanjut UU RI Tentang Pengelolaan Zakat No. 23 Tahun 2011, sebagaimana Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2014 tentang optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/ Lembaga, Sekjen Lembaga Negara, Sekretariat Jenderal Komisi Negara, Pemda, BUMN, BUMD dan Surat Edaran Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: 451.12/552 tanggal 28 Januari 2019 tentang penunaian Zakat, Infak dan Sadaqah (ZIS). Mengenai penunaian ZIS bagi seluruh Muslim berstatus pegawai negeri Aparatur sipil Negara, swasta, BUMD, BUMN dalam kerangka pemerintahan Kota Baubau, namun belum optimal walaupun sudah dijalankan. Disisi lain, pemerintah daerah meminta Baznas untuk membuat laporan data wajib zakat yang belum disiplin membayar zakat dengan harapan agar zakat profesi ini berfungsi sebagaimana mestinya sehingga dapat dimanfaatkan lebih luas oleh mereka yang membutuhkan. (sultra.kemenag.go.id).

Secara Umum penyelenggaraan zakat maal di Propinsi Sulawesi tergolong memprihatinkan, baik dari sisi tingkat pemenuhan kewajiban zakat, profesionalisme pengurus zakat (badan amal), ataupun peranan instansi yang terkait. Akibatnya pemanfaatannya dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat dan pembangunan ekonomi secara umum masih sangat kecil. (Nola, Aedy, & Bachmid, 2019)

Penyaluran Zakat Profesi

Penyaluran dana Baznas Kota Baubau diisalurkan ke 8 *asnaf* sesuai dengan al-Quran yang dibantu dari unsur kelurahan di kota Baubau. Penyaluran zakat tidak spesifik jenis Zakatnya, tetapi dana keseluruhan yang seluruhnya terkumpul dari zakat, infaq dan shadaqoh dikumpulkan jadi satu kemudian di salurkan . Adapun pemanfaatan yang disalurkan oleh Baznas Kota Baubau berupa :

- a) Sektor Pendidikan
- b) Wilayah Sosial Keagamaan
- c) Bidang Kesehatan
- d) Ekonomi
- e) Bidang Sosialisasi dan Informasi
- f) Sekretariat Baznas

4. KESIMPULAN

Badan Amil Zakat Kota Baubau dalam hal pengumpulan zakat profesi belum dilakukan secara maksimal, dari jumlah yang seharusnya dapat dikumpulkan. Zakat yang dikumpulkan baru sebatas zakat profesi di kalangan ASN dengan jumlah yang relatif sangat minim. Ini juga tidak termasuk profesi lain di Kota Baubau Seperti Pengacara, dokter, dosen, dan lainnya. Pengumpulan zakat ini dalam pelaksanaannya oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Baubau masih memiliki kekurangan yakni masih kurangnya perluasan sosialisasi terkait zakat dan pembaruan pengumpulan zakat Profesi sehingga potensi zakat Profesi belum optimal sesuai harapan.

5. SARAN

Pemerintah Kota Baubau sebaiknya membentuk Peraturan untuk Seluruh aparatur sipil Negara di Kota Baubau mengenai kewajiban membayar Zakat profesi dan memerintahkan para profesi di kota Baubau untuk memenuhi kewajiban zakat profesi yang telah mencapai nishabnya. Serta BAZNAS Kota Baubau mendata jumlah pegawai yang telah wajib mengeluarkan zakat profesi tersebut.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kota Baubau. (2020). *Kota Baubau Dalam Angka 2020*.
- Ilyas. (2016). Pendidikan Karakter Melalui Homeschooling. *Journal of Nonformal Education and Community Empowerment*, 2(1), 91–98.
- Karim, A., Mudhofi, M., & Arwani, W. (2020). Analisis spasial potensi zakat dan kemiskinan di indonesia. *Ijtima'iyya*, 13(2), 117–130.
- Khozainul Fauziah, Ibnu Jazari, S. M. (2019). Studi Analisis Peran Kementrian Agama Dalam Pengelolaan Zakat Profesi ASN Di Kota Batu. *HIKMATINA : Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam Volume 1 Nomor 1 Tahun 2019 e-ISSN*;, 1(1), 37–43.

- Lutfi, M. (2021). Optimalisasi zakat profesi para muzzaki di baznas kota tangerang. *Madani Syari'ah*, 4(1), 1–13.
- Mualimah, S., & Kuswanto, E. (2019). Implementasi Pengelolaan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara Kementerian Agama Kabupaten Demak. *Islamic Management and Empowerment Journal*, 1(1), 45. <https://doi.org/10.18326/imej.v1i1.45-62>
- Mujahidin, M. (2019). Tinjauan terhadap Pendistribusian Zakat Profesi dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat (Studi pada BAZNAS Kab. Maros). *Al-Tijary*, 4(2), 155–168. <https://doi.org/10.21093/at.v4i2.1367>
- Nola, I., Aedy, H., & Bachmid, G. (2019). Studi Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Dibidang Amil Zakat Kota Kendari. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP)*, 4(1), 16–26. <https://doi.org/10.33772/jpeb.v4i1.6083>
- Nugraha, W., & Zen, M. (2020). Peran Amil Zakat dalam Meningkatkan Kesadaran Zakat Profesi Pada Laznas Al-Azhar Jakarta Selatan. *Al Maal: Journal of Islamic Economics and Banking*, 1(2), 176. <https://doi.org/10.31000/almaal.v1i2.2274>
- Rofiqoh, S. N. I., Alauddin, M., & Hasanah, N. (2018). Strategi Fundraising Zakat: Literasi Zakat Produktif dan Zakat Profesi (Studi pada Bmt Muda Jatim Mitra Inisiatif Zakat Indonesia). *Proceedings of Annual Conference on Community Engagement*, 556–575. Retrieved from <http://proceedings.uinsby.ac.id/index.php/ACCE/article/view/82>
- Sahla, H., & Wahyuni, D. (2019). Implementasi Fungsi Manajemen Dalam Dengelolaan Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Asahan. *Human Falah Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 6, 237–249. Retrieved from <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/humanfalah/article/download/6525/2871>
- Saprida. (2016). Zakat Profesi Menurut Pandangan Yusuf Qardhawi. *Economica Sharia* , 2(1), 49–57.
- Setiawan, D. (2016). Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Mustahik di Badan Zakat Nasional Kota Cirebon. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 1(1), 55–67. Retrieved from <http://jurnal.syntaxliterate.co.id/index.php/syntax-literate/article/view/8>
- Syamsuri, S., & Ma'aldini, M. Y. (2018). Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Melalui Optimalisasi Pengelolaan Zakat Profesi Di BAZNAS Ponorogo. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 5(2), 266. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1747>